



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

Nomor : 56/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

**TENTANG**

**TEMPAT/LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE DAN TEMPAT/LOKASI  
YANG DILARANG UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE DAN/ATAU  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA TEMPAT/LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali;

d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Tempat/Lokasi Pelaksanaan Kampanye Dan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Pelaksanaan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Serta Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 1/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015 tentang Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015;
8. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/452 Tahun 2014 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2015;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 349/KPU/VII/2015 tentang Pengadaan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye dan Debat Publik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 498/KPU/VIII/2015 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye;

11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 270/01803/08/2015 tanggal 6 Mei 2015;
12. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Tentang Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
13. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 Tentang Lokasi Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
14. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tanggal 24 Agustus 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG TEMPAT/LOKASI PELAKSANAAN KAMPAÑYE DAN TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK PELAKSANAAN KAMPAÑYE DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE SERTA TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015.
- KESATU :** Tempat/Lokasi Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015, sebagai berikut :
1. Lapangan;
  2. Stadion;
  3. Alun – alun atau tempat terbuka lainnya.
- KEDUA :** Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Pelaksanaan Kampanye dan/atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015, sebagai berikut :
1. Aset Pemerintah dan Pemerintah Daerah, meliputi :
    - a. Kantor/Gedung Pertemuan/Aula Kantor;
    - b. Gedung Olah Raga jalan Perintis Kemerdekaan;

- c. Komplek Terminal, Bandara Adi Sumarmo dan Komplek Pasar;
  - d. Komplek Obyek-obyek Wisata;
  - e. Komplek Asrama Haji Donohudan Ngemplak Boyolali;
  - f. Komplek Rumah Sakit / Puskesmas, Balai Kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali;
  - g. Komplek Kantor Pemerintahan di Kemiri.
  - h. Komplek Kantor Kecamatan dan Kalurahan/Desa.
2. Tempat - tempat ibadah dan lingkungan dengan radius 10 meter;
3. Komplek Pendidikan ( KB/PG, TK, SD, SLTP sederajat, SLTA sederajat dan Perguruan Tinggi ) meliputi : Gedung, halaman sekolah dan radius 10 meter dari pagar terluar;
4. Rute jalan umum, meliputi :
  - a. Jalan Merbabu mulai dari Apotik Baya Husada sampai dengan Kantor PLN Boyolali dengan pengecualian, adanya Kantor Cabang Partai Politik yang sudah terdaftar di KPU, alat peraga harus dipasang dalam pagar kantor partai yang bersangkutan;
  - b. Sepanjang jalan Pandanaran, mulai dari Terminal Bus sampai perempatan jalan Tape kecuali *space* iklan;
  - c. Pulau-pulau jalan di seluruh Kabupaten Boyolali;
  - d. Pemisah jalur jalan, loneng dan jembatan;
  - e. Lampu pengatur lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas.
5. Gapura atau bangunan pembatas wilayah sampai wilayah pedesaan;
6. Taman Kota, Tugu Adipura, Monumen atau nama lain yang merupakan bangunan simbol khas daerah atau wilayah Kabupaten Boyolali;
7. Pohon-pohon di pinggir jalan umum ataupun pemasangan bendera atau gambar di atas pohon;
8. Gardu tiang listrik, tiang telepon dan menara - menara telekomunikasi;
9. Pemasangan alat peraga kampanye dilarang di depan kantor Partai kecuali Partai pengusul Calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan;

10. Pemasangan alat peraga kampanye bila berdampingan tiang Bendera Merah Putih, maka ketinggian tidak boleh melebihi Bendera Merah Putih;
11. Pemasangan alat peraga di sekitar lokasi yang dilarang dalam Keputusan ini dengan memperhatikan jarak minimal 10 (sepuluh) meter;
12. Pemasangan alat peraga di pinggir jalan dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan termasuk tidak melintang jalan.

- KETIGA** : Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI**

ttd

**SISWADI SAPTO HARJONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**



## LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BOYOLALI

NOMOR : 56/Kpts/KPU-Kab-012.329470/2015

TANGGAL : 24 Agustus 2015

TENTANG TEMPAT/LOKASI PELAKSANAAN KAMPAÑYE DAN

TEMPAT/LOKASI YANG DILARANG UNTUK PELAKSANAAN

KAMPAÑYE DAN/ATAU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE SERTA TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2015

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPAÑYE	TEMPAT/ KECAMATAN,DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	BALIHO	1 Kecamatan Mojosongo	Sepanjang Jalan Solo - Boyolali antara Pertigaan Ngangkruk sampai Pom Bensin Tegalwire Kec Mojosongo	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
		2 Kecamatan Ampel	Sepanjang Jalan Boyolali - Ampel antara Batas Kota Boyolali sampai Rumah Makan Tegal Desa Tanduk Kec. Ampel	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
2	UMBUL - UMBUL	1 KECAMATAN SELO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN SELO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		2 KECAMATAN CEPOGO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN CEPOGO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		3 KECAMATAN MUSUK	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN MUSUK	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		4 KECAMATAN AMPEL	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN AMPEL	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		5 KECAMATAN BOYOLALI	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN BOYOLALI	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		6 KECAMATAN MOJOSONGO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN MOJOSONGO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		7 KECAMATAN TERAS	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN TERAS	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
		8 KECAMATAN SAWIT	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN SAWIT	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TEMPAT/ KECAMATAN,DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	9 KECAMATAN BANYUDONO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN BANYUDONO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
	10 KECAMATAN SAMBI	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN SAMBI	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
	11 KECAMATAN NGEMPLAK	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN NGEMPLAK	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
	12 KECAMATAN SIMO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN SIMO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
	13 KECAMATAN KLEGO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN KLEGO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
	14 KECAMATAN NOGOSARI	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN NOGOSARI	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
	15 KECAMATAN ANDONG	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN ANDONG	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
	16 KECAMATAN KARANGGEDE	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN KARANGGEDE	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
	17 KECAMATAN KEMUSU	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN KEMUSU	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	
	18 KECAMATAN WONOSEGORO	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN WONOSEGORO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TEMPAT / KECAMATAN, DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		19 KECAMATAN JUWANGI	SEPANJANG JALAN UTAMA DI KECAMATAN JUWANGI	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP TITIK LOKASI	JUMLAH TOTAL 10 BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
3	SPANDUK				
			<b>1. KECAMATAN SELO</b>		
	1	TLOGOLELE	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TLOGOLELE		
	2	KLAKAH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KLAKAH		
	3	JRAKAH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JRAKAH		
	4	LENCOH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA LENCOH		
	5	SAMIRAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SAMIRAN		
	6	SUROTELENG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUROTELENG		
	7	SELO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SELO		
	8	TARUBATANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TARUBATANG		
	9	SENDEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SENDEN		
	10	JERUK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JERUK		
			<b>2. KECAMATAN CEPOGO</b>		
	1	WONODOYO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WONODOYO		
	2	JOMBONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JOMBONG		
	3	GEDANGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GEDANGAN		
	4	SUMBUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUMBUNG		
	5	PARAS	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PARAS		
	6	JELOK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JELOK		
	7	BAKULAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BAKULAN		
	8	MLIWIS	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MLIWIS		
	9	SUKABUMI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUKABUMI		
	10	GENTING	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GENTING		
	11	CEPOGO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CEPOGO		
	12	KEMBANGKUNING	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEMBANGKUNING		
	13	CABEAN KUNTI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CABEANKUNTI		
	14	CANDIGATAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CANDIGATAK		
	15	GUBUG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GUBUG		
			<b>3. KECAMATAN MUSUK</b>		
	1	LAMPAR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA LAMPAR		
	2	DRAGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DRAGAN		
	3	KARANGANYAR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGANYAR		
	4	JEMOWO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JEMOWO		
	5	SUMUR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUMUR		
	6	SANGUP	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SANGUP		
	7	MRIYAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MRIYAN		
	8	LANJARAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA LANJARAN		
	9	KARANGKENDAL	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGKENDAL		
	10	KEPOSONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEPOSONG		
	11	PAGERJURANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PAGERJURANG		
	12	SUKOREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUKOREJO		
	13	SRUNI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SRUNI		
	14	CLUNTANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CLUNTANG		
	15	KEMBANGSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEMBANGSARI		
	16	RINGINLARIK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA RINGINLARIK		
	17	KEBONGULU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEBONGULU		
	18	MUSUK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MUSUK		
	19	SUKORAME	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUKORAME		
	20	PUSPORENGGO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PUSPORENGGO		
			<b>4. KECAMATAN AMPEL</b>		
	1	NGAGRONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGAGRONG		
	2	SEBOTO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SEBOTO		
	3	TANDUK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TANDUK		
	4	BANYUANYAR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANYUANYAR		
	5	SIDOMULYO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SIDOMULYO		
	6	NGARGOSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGARGOSARI		
	7	SELODOKO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SELODOKO		
	8	NGENDEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGENDEN		
	9	NGAMPON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGAMPON		
	10	GONDANGSLAMET	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GONDANGSLAMET		
	11	CANDI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CANDI		
	12	URUTSEWU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA URUTSEWU		
	13	KALIGENTONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KALIGENTONG		
	14	GLADAGSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GLADAGSARI		
	15	KEMBANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEMBANG		
	16	CANDISARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CANDISARI		
	17	NGARGOLOKO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGARGOLOKO		
	18	SAMPETAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SAMPETAN		
	19	NGADIROJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGADIROJO		
	20	JLAREN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JLAREN		
			<b>5. KECAMATAN BOYOLALI</b>		
	1	PULISEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PULISEN		
	2	SISWODIPURAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SISWODIPURAN		
	3	BANARAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANARAN		
	4	WINONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WINONG		
	5	PENGGUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PENGGUNG		
	6	KIRINGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KIRINGAN		
	7	KARANGGENENG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGGENENG		
	8	MUDAL	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MUDAL		
	9	KEBONBIMO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEBONBIMO		
			<b>6. KECAMATAN MOJOSONGO</b>		
	1	KRAGILAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KRAGILAN		
	2	JURUG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JURUG		
	3	METUK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA METUK		
	4	MADU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MADU		
	5	BUTUH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BUTUH		
	6	SINGOSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SINGOSARI		
	7	KARANGNONGKO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGNONGKO		
	8	DLINGO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DLINGO		
	9	MANGGIS	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MANGGIS		
	10	TAMBAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TAMBAK		
	11	MOJOSONGO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MOJOSONGO		
	12	KEMIRI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEMIRI		
	13	BRAJAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BRAJAN		

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TEMPAT / KECAMATAN, DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>7. KECAMATAN TERAS</b>					
1	1 KOPEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KOPEN	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA		
	2 DOPLANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DOPLANG			
	3 KADIREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KADIREJO			
	4 NEPEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NEPEN			
	5 SUDIMORO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUDIMORO			
	6 BANGSALAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANGSALAN			
	7 SALAKAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SALAKAN			
	8 TERAS	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TERAS			
	9 RANDUSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA RANDUSARI			
	10 MOJOLEGI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MOJOLEGI			
	11 GUMUKREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GUMUKREJO			
	12 TAWANGSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TAWANGSARI			
	13 KRASAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KRASAK			
<b>8. KECAMATAN SAWIT</b>					
1	1 TEGALREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TEGALREJO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA		
	2 GOMBANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GOMBANG			
	3 MANJUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MANJUNG			
	4 KATEGUHAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KATEGUHAN			
	5 BENDOSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BENDOSARI			
	6 JATIREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JATIREJO			
	7 KEMASAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEMASAN			
	8 TLAWANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TLAWANG			
	9 JENENGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JENENGAN			
	10 CEPOKOSAWIT	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CEPOKOSAWIT			
	11 GUWOKAJEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GUWOKAJEN			
	12 KARNGDUREN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARNGDUREN			
<b>9. KECAMATAN BANYUDONO</b>					
1	1 DUKUH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DUKUH	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA		
	2 JIPANGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JIPANGAN			
	3 JEMBUNGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JEMBUNGAN			
	4 SAMBON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SAMBON			
	5 KUWIRAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KUWIRAN			
	6 CANGKRINGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CANGKRINGAN			
	7 NGARU - ARU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGARU - ARU			
	8 BENDAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BENDAN			
	9 KETAON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KETAON			
	10 BANYUDONO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANYUDONO			
	11 BATAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BATAN			
	12 DENGGUNGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DENGGUNGAN			
	13 BANGAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANGAK			
	14 TRAYU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TRAYU			
	15 TANJUNGSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TANJUNGSARI			
<b>10. KECAMATAN SAMBI</b>					
1	1 GLINTANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GLINTANG	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA		
	2 JATISARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JATISARI			
	3 CANDEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CANDEN			
	4 SENTING	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SENTING			
	5 TEMPURSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TEMPURSARI			
	6 SAMBI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SAMBI			
	7 DEMANGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DEMANGAN			
	8 KEPOH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEPOH			
	9 JAGOAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JAGOAN			
	10 BABADAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BABADAN			
	11 TAWENGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TAWENGAN			
	12 CATUR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CATUR			
	13 NGAGLIK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGAGLIK			
	14 TROSobo	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TROSobo			
	15 CERMO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CERMO			
	16 NGLEMBU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGLEMBU			
<b>11. KECAMATAN NGEMPLAK</b>					
1	1 NGARGOREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGARGOREJO	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA		
	2 SOBOKERTO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SOBOKERTO			
	3 NGESREP	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGESREP			
	4 GAGAKSIPAT	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GAGAKSIPAT			
	5 DONOHUDAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DONOHUDAN			
	6 SAWAHAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SAWAHAN			
	7 PANDEYAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PANDEYAN			
	8 KISMoyoso	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KISMoyoso			
	9 DIBAL	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DIBAL			
	10 SINDON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SINDON			
	11 MANGGUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MANGGUNG			
	12 GIRIROTO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GIRIROTO			
<b>12. KECAMATAN SIMO</b>					
1	1 PELEM	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PELEM	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA		
	2 BENDUNGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BENDUNGAN			
	3 TEMON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TEMON			
	4 TETER	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TETER			
	5 SIMO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SIMO			
	6 WALEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WALEN			
	7 PENTUR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PENTUR			
	8 GUNUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GUNUNG			
	9 TALAKBROTO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TALAKBROTO			
	10 KEDUNGLENGKONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEDUNGLENGKONG			
	11 BLAGUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BLAGUNG			
	12 SUMBER	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUMBER			
	13 WATES	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WATES			
<b>13. KECAMATAN KLEGO</b>					
1	1 TANJUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TANJUNG	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA		
	2 SENDANGREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SENDANGREJO			
	3 KALANGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KALANGAN			
	4 SANGGE	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SANGGE			
	5 JATEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JATEN			
	6 BLUMBANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BLUMBANG			
	7 BADE	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BADE			
	8 KLEGO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KLEGO			
	9 GONDANGLEGI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GONDANGLEGI			
	10 KARANGGATAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGGATAK			
	11 BANYUURIP	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANYUURIP			
	12 SUMBERAGUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SUMBERAGUNG			
	13 KARANGMOJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGMOJO			

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	TEMPAT / KECAMATAN, DESA / KELURAHAN	LOKASI PEMASANGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>14. KECAMATAN NOGOSARI</b>					
1	1 KENTENG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KENTENG	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	5	6
	2 POTRONAYAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA POTRONAYAN			
	3 SEMBUNGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SEMBUNGAN			
	4 JERON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JERON			
	5 KETITANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KETITANG			
	6 REMBON	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA REMBON			
	7 GULI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GULI			
	8 TEGALGIRI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TEGALGIRI			
	9 BENDOSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BENDOSARI			
	10 KEYONGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEYONGAN			
	11 POJOK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA POJOK			
	12 GLONGGONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GLONGGONG			
	13 PULUTAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PULUTAN			
<b>15. KECAMATAN ANDONG</b>					
2	1 SEMPU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SEMPU	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	5	6
	2 GONDANGRAWE	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GONDANGRAWE			
	3 PAKEL	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PAKEL			
	4 SENGGRONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SENGGRONG			
	5 MOJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MOJO			
	6 BEJI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BEJI			
	7 ANDONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA ANDONG			
	8 KACANGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KACANGAN			
	9 KEDUNGDOWO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEDUNGDOWO			
	10 PRANGGONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PRANGGONG			
	11 PAKANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PAKANG			
	12 MUNGGUR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MUNGGUR			
	13 KADIPATEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KADIPATEN			
	14 SEMAWUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SEMAWUNG			
	15 KUNTI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KUNTI			
	16 PELEMREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PELEMREJO			
<b>16. KECAMATAN KARANGGEDE</b>					
3	1 MANYARAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MANYARAN	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	5	6
	2 SEMPULUR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SEMPULUR			
	3 KLUMPIK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KLUMPIK			
	4 PINGGIR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PINGGIR			
	5 BANTENGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANTENGAN			
	6 TEGALSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA TEGALSARI			
	7 SRANTEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SRANTEN			
	8 GROGOLAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GROGOLAN			
	9 MOJOSARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA MOJOSARI			
	10 PENGKOL	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PENGKOL			
	11 KARANGKEPOH	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGKEPOH			
	12 SENDANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SENDANG			
	13 KEBONAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEBONAN			
	14 KLARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KLARI			
	15 BANGKOK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANGKOK			
	16 DOLOGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA DOLOGAN			
<b>17. KECAMATAN KEMUSU</b>					
4	1 BAWU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BAWU	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	5	6
	2 GENENG SARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GENENG SARI			
	3 GUWO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GUWO			
	4 KAUMAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KAUMAN			
	5 KEDUNG MULYO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEDUNG MULYO			
	6 KEDUNG GREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEDUNG GREJO			
	7 KEMUSU	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEMUSU			
	8 KENDEL	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KENDEL			
	9 KLEWOR	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KLEWOR			
	10 LEMAHIRENG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA LEMAHIRENG			
	11 SARIMULYO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SARIMULYO			
	12 WATUGEDE	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WATUGEDE			
	13 WONOHARJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WONOHARJO			
<b>18. KECAMATAN WONOSEGORO</b>					
5	1 NGABLAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGABLAK	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	5	6
	2 KARANGJATI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KARANGJATI			
	3 KETOYAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KETOYAN			
	4 BOLO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BOLO			
	5 WONOSEGORO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA WONOSEGORO			
	6 BANDUNG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANDUNG			
	7 KEDUNG PILANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KEDUNG PILANG			
	8 KALINANAS	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KALINANAS			
	9 GILIREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GILIREJO			
	10 JATILAWANG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JATILAWANG			
	11 GARANGAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GARANGAN			
	12 GOSONO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GOSONO			
	13 BANYUSRI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BANYUSRI			
	14 BOJONG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BOJONG			
	15 BERCAK	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BERCAK			
	16 BNGLE	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA BNGLE			
	17 GUNUNG SARI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA GUNUNG SARI			
	18 REPAKING	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA REPAKING			
<b>19. KECAMATAN JUWANGI</b>					
6	1 KROBOKAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KROBOKAN	1 (SATU) BUAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DI SETIAP DESA	5	6
	2 NGAREN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGAREN			
	3 KALIMATI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KALIMATI			
	4 SAMBENG	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA SAMBENG			
	5 CERME	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA CERME			
	6 JUWANGI	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JUWANGI			
	7 PILANGREJO	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA PILANGREJO			
	8 JERUKAN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA JERUKAN			
	9 KAYEN	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA KAYEN			
	10 NGLESES	RADIUS 10 METER DEPAN BALAI DESA NGLESES			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SISWADI SAPTO HARJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Kepala Sub Bagian Hukum



NUR HAYATI